



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**  
**No. 98 TAHUN 1963**

**KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

- Membatja : Surat Menteri/Panglima Angkatan Udara tanggal 9 Mei 1963  
No.S./0002/4/5/MP, tentang Pa Tinggi AURI jang ditetapkan sebagai  
anggota D.P.A. ;
- Menimbang : 1. bahwa sesuai dengan perkembangan Organisasi Angkatan Udara  
Republik Indonesia perlu mengadakan pergantian Wakil  
Dep.Angkatan Udara Republik Indonesia dalam keanggotaan Dewan  
Pertimbangan Agung ;  
2. bahwa Komondor Udara A. WIRIADINATA  
No.Stb.462276, memenuhi sjarat-sjarat untuk diangkat sebagai  
Anggota Dewan Pertimbangan Agung ;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar Republik Indonesia ;  
2. Penempatan Presiden No. 3 tahhun 1959 ;  
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 168 tahun1959 ;  
4. Undang-undang No. 10 Prp tahun 1960 ;

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :

- PERTAMA** : Terhitung muali ditetapkannya Keputusan ini memberhentikan dengan  
hormat laksamana Muda Udara Aburachmat, No Stb.461505 dari  
keanggotaan Dewan Pertimbangan Agung, sebagai Wakil Dep.  
Angkatan Udara Republik Indonesia dengan utjapan terima kasih atas  
djasa-djasanja jang telah disumbangkan kepada Negara ;
- KEDUA** : Mengangkat Komondor Udara A. WIRIADINATA No.Stb. 462276,  
sebagai Anggota Dewan Pertimbangan Agung-Wakil Dep. Angkatan  
Udara Republik Indonesia, menggantikan Laksamana Muda Udara  
Aburachmat tersebut diatas ;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Pertama,
2. Semua WAMPA/Menteri
3. Ketua D.P.R.-G.R.,
4. Pd. Ketua M.P.R.S.,
5. Wakil Ketua D.P.A.,
6. Pimpinan Depernas.

PETIKAN keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagai mestinja.

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 23 Mei 1963  
Pd. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

DJUANDA.